



PUTUSAN
Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHUL BIN ALM BABA**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan 21 Januari No. 4 Rt.49 Kelurahan Baru
Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota
Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rahul Bin Alm Baba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHUL Bin (Alm) BABA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHUL Bin (Alm) BABA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau merk greenlight
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam merk Zie DenimDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAHUL Bin (Alm) BABA** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda, saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian, saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Sopyan Bin Samsudin (semua saksi dalam berkas sendiri dalam perkara anak) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di di Apartemen Green Valley yang terletak di Jl. Green Valley Kecamatan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama** “, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa **RAHUL Bin (Alm) BABA** bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda, saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian, saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Sopyan Bin Samsudin (semua saksi dalam berkas sendiri dalam perkara anak) pergi ke Apartemen Green Valley yang terletak di Jl. Green Valley Kecamatan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan tujuan untuk menginap di Apartemen Green Valley tersebut sehingga mereka kemudian pergi kesana, dimana yang memesan kamar pada waktu itu adalah saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan yang menerima kunci kamar nomor B12 Lantai 3 dari saksi Lita Riyanti Binti Hardinata Pasaribu yang diberikan kepada saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus adalah keliru karena kamar B12 Lantai 3 tersebut sebenarnya sudah disewa oleh saksi korban Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo yang menyewa sejak bulan Oktober 2023, dan setelah menerima kunci kamar yang keliru tersebut, terdakwa dan para saksi selanjutnya pergi ke kamar yang salah tersebut dan tiba di kamar B12 lantai 3 tersebut kemudian pintu kamarnya kemudian dibuka oleh saksi Sopyan Bin Samsudin dengan kunci yang dibawa tadi dan saksi Sopyan berdiri didepan pintu kamar sedangkan terdakwa setelah pintu kamar terbuka langsung masuk kedalam kamar bersama saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, dan saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda, sedangkan saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian turun ke lantai bawah menuju parkir, dan terdakwa setelah masuk kedalam kamar tersebut selanjutnya melihat pintu lemari kamar yang terbuka dan langsung menuju ke lemari tersebut dan menemukan amplop warna coklat yang ternyata setelah dibuka berisi uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), karena ada kesempatan maka selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum kemudian uang tersebut diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp



korban Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo selaku pemiliknya, dan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus Ketika melihat uang yang ada ditangan terdakwa langsung menghampiri terdakwa dan mengambil uang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya setelah mengambil uang tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, dan saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda keluar dari kamar tersebut selanjutnya mereka semua tidak lama kemudian segera chek out dari Apartemen Green Valley tersebut dengan alasan hendak bepergian ke daerah Penajam Paser Utara, dimana selanjutnya terdakwa kemudian bersama para saksi pergi ke Alfamidi dan terdakwa kemudian memberi saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda dan saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian masing-masing uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Sopyan Bin Samsudin tidak menerima apapun dari terdakwa.

- Bahwa sisa uang tersebut setelah dibagi-bagi oleh terdakwa berjumlah sebesar Rp. 2.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan terdakwa untuk berjudi online dan membeli pakaian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo menderita kerugian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardina Sari Binti Hasanuddi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa Saksi menerangkan hubungan saksi dengan saksi TITOK LIMAS MAULANA adalah sebagai Rekan Penyewa Unit Apartemen green Valley,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengenal saksi TITOK LIMAS MAULANA sudah lama sekitar Bulan Oktober 2023 pada saat saksi TITOK LIMAS MAULANA menyewa Unit Apartemen Green Valley kepada saksi karena saksi sebagai Sales Marketing Apartemen Green Valley.

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul.16.00 Wita dan untuk lokasi kejadiannya terletak di Apartemen Green Valley Blok. B12 lantai 3

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 20 Juni 2024 pada saat korban saksi TITOK Pulang kerja sekitar 16.00 korban memarkirkan motor lalu korban naik keatas menuju unit apartemennya, korban melihat beberapa remaja turun dari dari lantai 3 tepat dilantai unit apartemen korban, korban sempat berselisih ditangga dengan beberapa remaja tersebut, pada saat korban sampai di depan Unit Apartemen korban melihat pintu dengan keadaan terbuka dan tidak terkunci, korban masuk ke kamar kondisi kamar sudah berantakan, lemari-lemari dalam keadaan terbuka, pada saat korban mengecek lemari tersebut uang senilai kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sudah tidak ada didalam lemari, Setelah kejadian tersebut saksi TITOK ada mencurigai beberapa remaja yang turun dari lantai kamar miliknya disitu saksi TITOK menghubungi saksi bahwa saksi TIKTOK telah mengalami pencurian mengetahui kabar tersebut saya meneruskan kabar tersebut ke rekan-rekan saksi pengurus apartemen green valey saksi meminta rekaman cctv namun pada saat itu cctv sedang mengalami maintenance / kerusakan dikarenakan terkena petir, Kemudian rekan saksi LITA mengetahui kabar tersebut dan memberitahu saksi ada beberapa remaja memesan kamar yang baru saja check-in namun tidak lama kemudian beberapa remaja itu check-out dengan alasan ingin pergi ke penajam, disitu teman saksi LITA memancing beberapa remaja ini untuk mengaku dan akhirnya pada sekitar pukul 19.00 Wita beberapa remaja itu mengaku telah melakukan pencurian disitu saksi kembali mengabari saksi TITOK lalu saksi TIKTOK melaporkan membuat pengaduan ke kantor Polresta Balikpapan.

- Bahwa total kerugian yang korban alami adalah berupa uang sekitar Rp.6.000.000,00.- (enam juta rupiah).

- Bahwa nomor kamar yang di miliki Sdr TIKTOK adalah B 12 Lantai 3

- Bahwa benar sebelum mengambil barang milik saksi korban terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa kejadian pencurian yang dialami saksi korban terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wita dan untuk lokasi kejadiannya terletak di Apartemen Green Valley Blok. B12 lantai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku dapat masuk kedalam apartemen saksi yang saksi sewakan namun ketika saksi datang pulang dari kerja pintu apartemen saksi sudah terbuka.
- Bahwa benar kronologis awalnya pada saat saksi pulang kerja sampai di parkir depan apartemen saksi ada dua remaja diatas motor setelah saksi memarkirkan motor lalu saksi melihat sekilas remaja tersebut ada yang naik ke tangga kemudian pada saya kearah tangga ada beberapa remaja rombongan turun lalu saksi naik pada tanggal lantai 2 ke lantai 3 saksi melihat ke arah kamar apartemen saksi kalo pintu kamar apartemen saksi terbuka saksi masuk ke apartemen kamar disitu saksi mendapati pintu lemari saksi terbuka, kemudian saksi merekam lemari uang nya sudah tidak ada di tempat kejadian, Setelah itu saya menghubungi saksi MARDINA untuk mengkonfirmasi apakah ada orang lain yang memegang kunci dan menyampaikan kepada saksi MARDINA bahwa unit saksi telah terjadi pencurian dimana pada pintu depan kamar apartemen yang saksi sewakan tidak terdapat kerusakan, disitu saksi meminta rekaman CCTV kepada saksi MARDINA namun CCTV green valey sedang terjadi kerusakan / Maintenance, sembari saksi menelfon dengan Sdr MARDINA ia mencoba komunikasi ke sesama marketing dan mendapat informasi mencurigakan dari rekannya Sdr LITA bahwa ada beberapa remaja penyewa yang baru saja Check-in namun tidak lama kemudian melakukan Check-out dengan alasan ingin pergi ke penajam, Kemudian nomor saksi di berikan oleh Sdr MARDINA ke Sdr LITA pada pukul 19.00 WITA Sdr LITA mengirimkan Screenshoot dengan perwakilan penyewa dari beberapa remaja tersebut dan beberapa remaja mengaku telah melakukan pencurian setelah itu saya membuat laporan pengaduan di Polresta Balikpapan.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil barang milik saksi terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa melakukan pencurian pada tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Apartemen Green Valey yang di sewa oleh Sdr. TITOK yang berlokasi di Jalan Green Valley Kec. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Apartemen Green Valey yang di sewa oleh saksi TITOK yang berlokasi di Jalan Green Valley Kec. Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda, saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian, saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Sopyan Bin Samsudin (semua saksi dalam berkas sendiri dalam perkara anak) memesan kamar di green valey namun salah kamar, yang mana yang memesan kamar tersebut adalah saksi DAVID, setelah kamar sudah di pesan kami pergi bersama-sama menuju Apartemen Green Valey, setiba disana yang menerima kunci kamar tersebut adalah saksi david dari marketing Apartemen Green Valey dengan nomor kamar B12B setelah itu saksi YUSUF yang pegang kunci kamar tersebut. Setelah itu kami menuju kamar sesampainya di depan kamar saksi SHOPIAN mencoba membuka kunci kamar dan kunci kamar tersebut terbuka namun ternyata kami salah blok dimana kamar yang kami buka adalah B 12. Setelah kamar tersebut terbuka terdakwa dan saksi YUSUF masuk duluan, kemudian terdakwa melihat ada lemari terbuka dan langsung menuju lemari tersebut di lemari tersebut terdakwa menemukan amplop warna coklat yang didalam terdakwa kira berkas ternyata uang cash tunai sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa mengambilnya tanpa seijin dari pemiliknya, kemudian setelah terdakwa mendapat uang dari dalam lemari tersebut, saksi YUSUF langsung menghampiri terdakwa dan merampas uang senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang saksi ambil dari lemari tersebut setelah keluar kamar kemudian saya, RIFKI dan RIDO berhenti di depan alfamidi dari uang tersisa Rp 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan RIDO uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan saksi RIFKI senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), Kemudian sisa uang Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) terdakwa pakai sendiri yang terdakwa gunakan untuk judi online dan membeli pakaian.

- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah bersama-sama saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda, saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian, saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Sopyan Bin Samsudin (semua saksi dalam berkas sendiri dalam perkara anak) yang masing-masing memiliki peran yaitu yang memesan kamar adalah saksi DAVID sedangkan yang membuka kunci kamar supaya bisa terbuka adalah SHOPIAN, yang masuk kedalam ruangan kamar dan mengambil uang didalam lemari adalah saksi YUSUF dan RIDO sedangkan 2 teman saksi yang lain (DAVID dan RIFKI) dengan tugas mantau dibawah jika ada orang yang melihat dapat memberitahu kami yang diatas.

- Bahwa terdakwa dengan lima teman terdakwa tersebut setelah melakukan pencurian tersebut ada berkomunikasi yaitu terdakwa yang pertama kali membuka pembahasan di Wa Grubmelalu Handphone milik saksi DAVID untuk melakukan pencurian saat itu saya chat "ADA UANG DI LEMARI NYA KARYAWAN PERTAMINA" setelah itu YUSUF menjawab "KITA AMBIL AJA UANG ITU, KITA KETEMUAN DIMANA" setelah itu saya yang menentukan lokasi "KITA KETEMUAN AJA"

- Bahwa terdakwa gunakan uang tunai sekitar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) hasil dugaan tindak pidana pencurian untuk saya pakai membeli pakaian baju dan celana senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya saya pakai untuk bermain judi online

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos warna hijau merk greenlight
2. 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam merk Zie Denim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa RAHUL Bin (Alm) BABA bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda, saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian, saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Sopyan Bin Samsudin (semua saksi dalam berkas sendiri dalam perkara anak) pergi ke Apartemen Green Valley yang terletak di Jl. Green Valley Kecamatan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan tujuan untuk menginap di Apartemen Green Valley tersebut sehingga mereka kemudian pergi kesana, dimana yang memesan kamar pada waktu itu adalah saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan yang menerima kunci kamar nomor B12 Lantai 3 dari saksi Lita Riyanti Binti Hardinata Pasaribu yang diberikan kepada saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus adalah keliru karena kamar B12 Lantai 3 tersebut sebenarnya sudah disewa oleh saksi korban Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo yang menyewa sejak bulan Oktober 2023, dan setelah menerima kunci kamar yang keliru tersebut, terdakwa dan para saksi selanjutnya pergi ke kamar yang salah tersebut dan tiba di kamar B12 lantai 3 tersebut kemudian pintu kamarnya kemudian dibuka oleh saksi Sopyan Bin Samsudin dengan kunci yang dibawa tadi dan saksi Sopyan berdiri didepan pintu kamar sedangkan terdakwa setelah pintu kamar terbuka langsung masuk kedalam kamar bersama saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, dan saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda, sedangkan saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian turun ke lantai bawah menuju parkir, dan terdakwa setelah masuk kedalam kamar tersebut selanjutnya melihat pintu lemari kamar yang terbuka dan langsung menuju ke lemari tersebut dan menemukan amplop warna coklat yang ternyata setelah dibuka berisi uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), karena ada kesempatan maka selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum kemudian uang tersebut diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo selaku pemiliknya, dan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus Ketika melihat uang yang ada ditangan terdakwa langsung menghampiri terdakwa dan mengambil uang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya setelah mengambil uang tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, dan saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda keluar dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut selanjutnya mereka semua tidak lama kemudian segera chek out dari Apartemen Green Valley tersebut dengan alasan hendak bepergian ke daerah Penajam Paser Utara, dimana selanjutnya terdakwa kemudian bersama para saksi pergi ke Alfamidi dan terdakwa kemudian memberi saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda dan saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian masing-masing uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Sopyan Bin Samsudin tidak menerima apapun dari terdakwa.

- Bahwa sisa uang tersebut setelah dibagi-bagi oleh terdakwa berjumlah sebesar Rp. 2.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan terdakwa untuk berjudi online dan membeli pakaian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo menderita kerugian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang Siapa;
- b. Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- c. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Unsur "**Barang Siapa**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama Rahul Bin (Alm) Baba, yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Para Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*)

Menimbang bahwa *strafbaar feit* harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :

1. Suatu perbuatan Manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (*een nalatten*).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (*fait d'excuse*) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun berhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvatbaarheid*) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pembenar yakni tidak dipidananya sipembuat atas dasar pembenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dalam kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur tindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);



2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Menimbang bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur barang siapa;

Menimbang bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Mengambil Suatu Barang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman didalam kejahatan ini adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang bahwa adapun konsekuensi dari pada pendiri Undang-Undang yang mengakui bahwa sifat melawan Hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik adalah jika unsur melawan Hukum tidak tersebut dala rumusan delik maka unsur itu dianggap dengan diam-diam telah ada kecuali bias dapat dibuktikan sebaliknya.



Menimbang bahwa alasan pembentuk Undang-Undang mencantumkan unsur sifat melawan Hukum itu tegas-tegas dalam sesuatu rumusan delik karena pembentuk Undang-Undang khawatir apalagi unsur melawan Hukum itu tidak dicantumkan dengan tegas, yang berhak atau yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang itu.

Menimbang bahwa arti istilah bersifat melawan Hukum itu terdapat 3 (tiga) pendirian :

1. Bertentangan dengan Hukum (simons)
2. Bertentangan dengan Hak (subjektief recht) orang lain (noyon)
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak, hal ini tidak perlu bertentangan dengan Hukum.

Menimbang bahwa salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan Hukum, unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, bilamana sesuatu perbuatan itu dikatakan melawan Hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang

Menimbang bahwa sifat melawan Hukum itu ada dalam rumusan delik :

1. Ada yang tercantum dengan tegas maka dalam hal ini adanya unsur tersebut harus dibuktikan
2. Adapula yang tidak tercantum, terhadap delik-delik semacam itu ada perbedaan paham :
 - a. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk sesuatu delik (artinya ada delik kalau perbuatan itu bersifat melawan Hukum), maka harus Dibuktikan sifat melawan Hukum disini sebagai unsur konstitutif.
 - b. Jika unsur sifat melawan Hukum dianggap mempunyai fungsi yang negative (artinya tidak ada unsur sifat melawan Hukum pada perbuatan merupakan pengecualian untuk adanya suatu delik) maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa “menguasai” didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*Zich Toeeinemen*” yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah adalah pemiliknya perbuatan dari wujud tersebut adalah merupakan tujuan dari kejahatan pencurian dan Terdakwa juga mempunyai maksud tersebut sebagai secara melawan hukum;



Menimbang bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah menyadari memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk kejahatan pencurian itu maksud untuk menguasai haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si Terdakwa itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak dan Terdakwa dengan maksud agar dapat menguasai benda yang dicurinya secara melawan hukum.

Menimbang bahwa pencurian dengan pemberatan atau pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (gequalificierde diefstal) diatur dalam KUHP pasal 363 yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan.

Menimbang bahwa pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian) pencurian dilakukan dengan berbagai cara dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai, hal seperti ini dapat dilihat dimana-mana dan cenderung luput dari jeratan Hukum.

Menimbang bahwa menurut Prof. Wirjono dalam menerjemahkan delik dalam pasal 363 ayat (1) ke-1, 2, 3, 4, 5 dan pasal 365 KUHP sebagai pencurian khusus dikarenakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu, yang melihat dari sifat pencurian tersebut, maka ancaman pidana dari tindak pidana tersebut diperberat dibandingkan dengan pencurian biasa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa RAHUL Bin (Alm) BABA bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda, saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian, saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Sopyan Bin Samsudin (semua saksi dalam berkas sendiri dalam perkara anak) pergi ke Apartemen Green Valley yang terletak di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Valley Kecamatan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan tujuan untuk menginap di Apartemen Green Valley tersebut sehingga mereka kemudian pergi kesana, dimana yang memesan kamar pada waktu itu adalah saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan yang menerima kunci kamar nomor B12 Lantai 3 dari saksi Lita Riyanti Binti Hardinata Pasaribu yang diberikan kepada saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus adalah keliru karena kamar B12 Lantai 3 tersebut sebenarnya sudah disewa oleh saksi korban Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo yang menyewa sejak bulan Oktober 2023, dan setelah menerima kunci kamar yang keliru tersebut, terdakwa dan para saksi selanjutnya pergi ke kamar yang salah tersebut dan tiba di kamar B12 lantai 3 tersebut kemudian pintu kamarnya kemudian dibuka oleh saksi Sopyan Bin Samsudin dengan kunci yang dibawa tadi dan saksi Sopyan berdiri didepan pintu kamar sedangkan terdakwa setelah pintu kamar terbuka langsung masuk kedalam kamar bersama saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, dan saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda, sedangkan saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian turun ke lantai bawah menuju parkir, dan terdakwa setelah masuk kedalam kamar tersebut selanjutnya melihat pintu lemari kamar yang terbuka dan langsung menuju ke lemari tersebut dan menemukan amplop warna coklat yang ternyata setelah dibuka berisi uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), karena ada kesempatan maka selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum kemudian uang tersebut diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo selaku pemiliknya, dan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus Ketika melihat uang yang ada ditangan terdakwa langsung menghampiri terdakwa dan mengambil uang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya setelah mengambil uang tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, dan saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda keluar dari kamar tersebut selanjutnya mereka semua tidak lama kemudian segera chek out dari Apartemen Green Valley tersebut dengan alasan hendak bepergian ke daerah Penajam Paser Utara, dimana selanjutnya terdakwa kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama para saksi pergi ke Alfamidi dan terdakwa kemudian memberi saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda dan saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian masing-masing uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Sopyan Bin Samsudin tidak menerima apapun dari terdakwa.

Menimbang, bahwa sisa uang tersebut setelah dibagi-bagi oleh terdakwa berjumlah sebesar Rp. 2.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan terdakwa untuk berjudi online dan membeli pakaian.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo menderita kerugian Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah). atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.c. Unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 KUHP

Menimbang, bahwa dalam suatu peristiwa pidana adalah sangat penting menemukan hubungan antar pelaku dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, yakni bersama-sama melakukan tindak pidana, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan kejahatan sedangkan ia menggunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang saja yang melakukan suatu tindak pidana sementara orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut, secara garis besar bisa dikelompokkan, penyertaan bisa berdiri sendiri, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan, tanggung jawab pelaku dinilai sendiri-sendiri atas perbuatan yang dilakukan. Penyertaan bisa juga dalam arti tidak berdiri sendiri, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut adalah lebih diutamakan adanya kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebagai yang melakukan dan turut melakukan;

Menimbang, bahwa hal ini menunjuk pada dua orang/lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama, tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada kesamaan waktu mengambil barang-barang.

Menimbang, bahwa dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan) bukan kata *began* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk.

Menimbang, bahwa bekerjasama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merencanakan niatnya untuk bekerjasama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang dan kawannya hanya tinggal diluar rumah atau lokasi untuk menjaga dan memberitahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui oleh orang lain.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa RAHUL Bin (Alm) BABA bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda, saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian, saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Sopyan Bin Samsudin (semua saksi dalam berkas sendiri dalam perkara anak) pergi ke Apartemen Green Valley yang terletak di Jl. Green Valley Kecamatan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dengan tujuan untuk menginap di Apartemen Green Valley tersebut sehingga mereka kemudian pergi kesana, dimana yang memesan kamar pada waktu itu adalah saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan yang menerima kunci kamar nomor B12 Lantai 3 dari saksi Lita Riyanti Binti Hardinata Pasaribu yang diberikan kepada saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus adalah keliru karena kamar B12 Lantai 3 tersebut sebenarnya sudah disewa oleh saksi korban Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo yang menyewa sejak bulan Oktober 2023, dan setelah menerima kunci kamar yang keliru tersebut, terdakwa dan para saksi selanjutnya pergi ke kamar yang salah tersebut dan tiba di kamar B12 lantai 3 tersebut kemudian pintu kamarnya kemudian dibuka oleh saksi Sopyan Bin Samsudin dengan kunci yang dibawa tadi dan saksi Sopyan berdiri didepan pintu kamar sedangkan terdakwa setelah pintu kamar terbuka langsung masuk kedalam kamar bersama saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, dan saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda, sedangkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian turun ke lantai bawah menuju parkiran , dan terdakwa setelah masuk kedalam kamar tersebut selanjutnya melihat pintu lemari kamar yang terbuka dan langsung menuju ke lemari tersebut dan menemukan amplop warna coklat yang ternyata setelah dibuka berisi uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), karena ada kesempatan maka selanjutnya timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum kemudian uang tersebut diambil terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban Titok Limas Maulana Bin Sapto Purbowo selaku pemiliknya, dan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus Ketika melihat uang yang ada ditangan terdakwa langsung menghampiri terdakwa dan mengambil uang tersebut sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya setelah mengambil uang tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Yusuf Bin Muhammad Andi Yunus, dan saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda keluar dari kamar tersebut selanjutnya mereka semua tidak lama kemudian segera check out dari Apartemen Green Valley tersebut dengan alasan hendak bepergian ke daerah Penajam Paser Utara, dimana selanjutnya terdakwa kemudian bersama para saksi pergi ke Alfamidi dan terdakwa kemudian memberi saksi Muhammad Rido Nahuda Bin Nahuda dan saksi Muhammad Rifki Pratama Bin Mardian masing-masing uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi David Sanjaya Bin Samsudin dan saksi Sopyan Bin Samsudin tidak menerima apapun dari terdakwa.

Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos warna hijau merk greenlight
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam merk Zie Denim

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan keluarga korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahul Bin (Alm) Baba** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 582/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hijau merk greenlight
 - 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam merk Zie Denim

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Annender Carnova, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Siti Bulkis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Liza Khalidah Tetraningrum, S.H., M.H.